

PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025

KPT SEKRETARIS KPU BONE NO 7 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa, untuk tertib pengelolaan dan administrasi Lelang dan/atau Pemusnahan Barang Milik Negara terutama Logistik Eks Pemilu, pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, perlu membentuk Tim Lelang Barang Milik Negara Eks Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2004; UU No 43 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; PP No 28 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PMK No 78/PMK.06/2014; PMK No 111/PMK.06/2016; PMK No 246/PMK.06/2016; PKPU No 18 Tahun 2013; KKPU No 205/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018; KPTS No 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan Tim/Panitia Pemusnahan/Lelang Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Umum pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Mei 2025.

Lampiran : - 1 Halaman